



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KRK/IPPR, IMB DAN IZIN TEMPAT  
USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG GANGGUAN DI LINGKUNGAN BPTSP  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Menimbang :** Bawa untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No. 08 Tahun 2015 tentang Penetapan Klasifikasi Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi DKI Jakarta

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
10. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.05/M.PAN/04/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
17. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kode etik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
18. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Perizinan dan Non Perizinan

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KRK/IPPR, IMB DAN IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG GANGGUAN DI LINGKUNGAN BPTSP PROVINSI DKI JAKARTA
- Kesatu : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan KRK/IPPR dan IMB dilingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari Kepala BPTSP kepada Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi/Kabupaten, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan berdasarkan jenis/jumlah lantai bangunan yang dimohon.

- Kedua : Mendelegasikan kewenangan penandatanganan Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang – Undang Gangguan (UUG) dilingkungan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari Kepala BPTSP kepada Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi/Kabupaten, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan berdasarkan jenis usaha industri/non industri dan tingkatan gangguan yang ditimbulkan
- Ketiga : Uraian kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat pada lampiran keputusan ini
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kab. Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

**Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Provinsi DKI Jakarta**

**Nomor : 27 Tahun 2015**

**Tanggal : 1 April 2015**

**PENETAPAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KRK/IPPR, IMB  
DAN IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN DI LINGKUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Penetapan Kewenangan Penandatanganan KRK/IPPR, IMB dan Izin Undang – Undang Gangguan Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta memuat mengenai :

**Bab I Maksud dan Tujuan**

**Bab II Penjelasan tentang Pengertian Teknis**

**I. Maksud dan Tujuan**


Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta diperlukan pengaturan Kewenangan Penandatanganan KRK/IPPR, IMB dan Izin Undang – Undang Gangguan Di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta dari Kepala BPTSP kepada Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi/Kabupaten, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan.

**II. Penjelasan tentang Pengertian Teknis**

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selaku Pengguna Anggaran/Barang
2. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPTSP adalah SKPD Penyelenggara PTSP
3. Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala BPTSP adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat KPTSP adalah unit kerja atau subordinat BPTSP pada Kota Administrasi
8. Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kecamatan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kecamatan
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan yang selanjutnya disebut Satlak PTSP Kelurahan adalah Satuan Pelaksana PTSP di Kelurahan.

11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku
13. Ketetapan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah peta/gambar yang menjelaskan kedudukan lahan didalam perpetakan yang memenuhi ketentuan penataan kota.

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Provinsi DKI Jakarta  
 Nomor : 27 Tahun 2015  
 Tanggal : 1 April 2015

**I. PENETAPAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KRK/IPPR DAN IMB  
 DI LINGKUNGAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA**

**A. KEWENANGAN PENANDATANGAN KRK UNTUK PERMOHONAN KRK**

No.	Luas Lahan	Kewenangan Penandatanganan KRK	RTLB
1	0 s.d. 500 m <sup>2</sup>	PTSP Kecamatan	-
2	501 s.d 3000 m <sup>2</sup>	PTSP Kota	PTSP Kota
3	3001 s.d 5000 m <sup>2</sup>	PTSP Provinsi	PTSP Provinsi
4	5001 m <sup>2</sup> <	PTSP Provinsi	PTSP Provinsi

**B. KEWENANGAN PENANDATANGAN KRK, RTLB DAN IMB UNTUK PERMOHONAN YANG BERSAMAAN**

NO	Bangunan		Kewenangan Penandatanganan KRK, RTLB dan IMB dimohonkan bersamaan
	Jenis Bangunan	Klasifikasi	
1	RT	3 LT (kecuali: real estate, basement, lebih dari 3 kav, pemugaran C dan D)	PTSP Kecamatan
2	RT	Basement, lebih dari 3 kavling, pemugaran A dan B, Real Estate	PTSP Kota
3	NRT	8 lt	PTSP Kota
4	NRT	> 8 lt	PTSP Provinsi

**II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN  
DI LINGKUNGAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA**

	<b>KEWENANGAN</b>	<b>JENIS</b>
1	BPTSP PROVINSI	Industri/Non Industri dengan Intensitas Gangguan Besar
2	KPTSP KOTA	Industri/Non Industri dengan Intensitas Gangguan Sedang
3	PTSP KECAMATAN	Industri dengan Intensitas Gangguan Kecil
4	PTSP KELURAHAN	Non Industri dengan Intensitas Gangguan Kecil

**III. JENIS – JENIS USAHA  
YANG HARUS MEMILIKI IZIN UNDANG – UNDANG GANGGUAN  
BERDASARKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN**

<b>NO</b>	<b>KEWENANGAN</b>	<b>JENIS</b>	<b>TEMPAT USAHA</b>
1	BPTSP PROVINSI	Industri dengan Intensitas Gangguan Besar	1. Industri Tekstil 2. Industri Farmasi 3. Industri Kimia 4. Industri Pengolahan ikan dan biota laut 5. Industri Pengolahan buah-buahan dan sayur – sayuran 6. Industri Semen 7. Industri Penyamaan/pengawetan kulit 8. Industri Penggilingan batu 9. Industri Kertas/pulp 10. Industri Batu bater/kering 11. Industri Logam plating/pencelupan logam elektro 12. Industri Accu 13. Industri Karoseri 14. Industri Marmer 15. Industri Besi baja 16. Industri Minyak goreng 17. Industri Margarine 18. Industri Pupuk 19. Industri Plastik 20. Industri Peralatan rumah tangga 21. Industri Tepung beras 22. Industri Tepung tapioka 23. Industri Tepung ubi jalar 24. Industri Tepung ikan 25. Industri Kayu lapis 26. Industri Garmen dengan pencucian 27. Industri Tepung terigu 28. Industri Gula pasir 29. Industri Karet buatan 30. Industri Pemberantasan hama 31. Industri Perakitan kendaraan 32. Industri Cat,femis, lak 33. Industri Sabun 34. Industri Tapal gigi

		<ul style="list-style-type: none"> <li>35. Industri Kosmetik</li> <li>36. Industri Perekat</li> <li>37. Industri Barang peledak</li> <li>38. Industri Korek api</li> <li>39. Industri Pembersihan/penggilingan minyak bumi</li> <li>40. Industri Kaca lembaran, kaca mobil, genteng kaca dan sejenisnya</li> <li>41. Industri Kapur</li> <li>42. Industri Pengecoran</li> <li>43. Industri Logam</li> <li>44. Industri Paku, engsel dan sejenisnya</li> <li>45. Industri Suku cadang</li> <li>46. Industri Mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya</li> <li>47. Industri Transformator dan sejenisnya</li> <li>48. Industri Vulkanisir ban</li> <li>49. Industri Panel listrik</li> <li>50. Industri Kapal/perahu</li> <li>51. Industri Kendaraan roda dua atau lebih</li> <li>52. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor</li> <li>53. Industri Sepeda motor</li> <li>54. Industri Pembekuan/pengalengan ikan, udang</li> <li>55. Industri Pencelupan</li> <li>56. Industri Pengasapan karet, renniling dan crumb rubber</li> <li>57. Industri Peti kemas</li> <li>58. Pabrik Teh</li> <li>59. Pabrik Tahu dan tempe</li> <li>60. Pabrik ban</li> <li>61. Pabrik eternit</li> <li>62. Haller/tempat penyosohan beras</li> <li>63. Bengkel kendaraan bermotor</li> <li>64. Bengkel bubut</li> <li>65. Pabrik soun,bihun dan sejenisnya</li> <li>66. Industri gas</li> <li>67. Industri Obat tradisional</li> <li>68. Industri Ekstrak bahan alam</li> <li>69. Industri kerajinan rumah tangga</li> <li>70. Jenis – jenis usaha lain yang intensitas gangguan besar</li> </ul>
		<p>Non Industri dengan Intensitas Gangguan Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hotel bintang</li> <li>2. Apartemen yang disewakan</li> <li>3. Gedung perkantoran bersatu dengan apartemen</li> <li>4. Supermarket/swalayan</li> <li>5. Kafetaria</li> <li>6. Restoran dan sejenisnya</li> <li>7. Pembibitan ayam ras</li> <li>8. Peternakan babi</li> <li>9. Peternakan ayam, unggas sarang burung walet</li> <li>10. Peternakan sapi perah</li> <li>11. Rumah Potong Hewan (RPH) berkaki empat</li> <li>12. SPBU dan SPBG</li> <li>13. Rumah sakit umum kelas A,B,C dan D</li> <li>14. Klinik Utama</li> <li>15. Rumah sakit ibu dan anak</li> <li>16. Rumah bersalin</li> <li>17. Instalasi pengolahan air limbah B3</li> </ul>

			<p>18. Karaoke, Pub dan sejenisnya      19. Diskotik, bar      20. Panti pijat/SPA      21. Billiard      22. Bioskop/cineplex      23. Wisata air      24. Gedung Olah Raga yang dikomersialkan      25. Rumah kost      26. Tempat penampungan tenaga kerja      27. Pusat perbelanjaan, mall, hypermarket      28. Pusat pertokoan      29. Pergudangan      30. Perusahaan bahan bangunan      31. Show room dan after sales      32. Pencucian kendaraan bermotor      33. Catering      Jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan besar</p>
2	KPTSP KOTA	Industri dengan Intensitas Gangguan Sedang	<p>1. Industri roti, kue      2. Industri pertenunan      3. Industri pengelantangan/kulit binatang      4. Industri pencetakan dan penyempurnaan tekstil      5. Industri batik printing      6. Industri karung goni dan karung plastik      7. Industri penggergajian kayu      8. Industri porselen      9. Industri alat dapur dan alumunium      10. Industri susu      11. Industri perajutan      12. Industri permadani      13. Bengkel Las      14. Bengkel bubut      15. Pabrik mie, macaroni, spaghetti dan sejenisnya      16. Pabrik sepatu      17. Pabrik minyak jarak      18. Pabrik minyak kayu putih      19. Percetakan dengan 5 mesin keatas      20. Industri bumbu masak      21. Industri pengolahan dan pengawetan daging      22. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/kacang – kacangan/umbi – umbian      23. Industri bumbu masak      24. Industri guia merah      25. Industri bubuk coklat      26. Industri rokok putih      27. Industri pemintalan benang      28. Industri makanan ternak      29. Industri tinta      30. Industri keramik      31. Industri alat pertanian, pertukangan      32. Industri alat komunikasi      33. Industri komponen elektronika      34. Industri kabel listrik dan telepon      35. Industri lampu dan perlengkapannya      36. Industri alat fotografi      37. Perusahaan tembikar keramik      38. Pabrik bata merah/batako      39. Pabrik es batu      40. Pabrik garam      41. Perusahaan strum accu      42. Konfeksi</p>

			<p>43. Industri kerajinan rumah tangga          44. Industri perakitan elektronik          45. Industri sirup          46. Industri kapuk          47. Industri garment tanpa pencucian          48. Industri kecap, tauco          49. Industri kerupuk          50. Industri petis, terasi          51. Industri minuman          52. Industri pengeringan, pengolahan tembakau          53. Industri alat musik          54. Industri mainan anak – anak          55. Industri alat – alat tulis/gambar          56. Industri permata/barang perhiasan          57. Industri jamu          58. Industri radio, televisi dan sejenisnya          59. Perusahaan batik          60. Perusahaan mabelair dan atau          61. Jenis – jenis usaha lain yang intensitas gangguan sedang atau berdampak kurang penting</p>
		Non Industri dengan Intensitas Gangguan Sedang	<p>1. Sarana olah raga terpadu          2. Sarana olah raga arena padang golf          3. Sarana olah raga kolam renang          4. Hotel melati          5. Klinik Pratama          6. WC yang dikomersialkan          7. Pencucian kendaraan          8. Rumah kontrakan,pondokan          9. Rumah kost jumlah kamar 20 – 50 kamar          10. Tempat penyewaan alat pesta          11. Tempat penyewaan kendaraan          12. Studio foto          13. Strudio TV, radio dan sejenisnya          14. Toko mas dan perhiasan          15. Toko obat          16. Barber shop          17. Toko mebel          18. Toko onderdil kendaraan          Jenis – jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan sedang</p>
3	PTSP KECAMATAN	Industri dengan Intensitas Gangguan Kecil	<p>1. Pabrik bata merah/batako          2. Pabrik es batu          3. Industri kerajinan rumah tangga          4. Industri perakitan elektronik          5. Industri sirup          6. Industri perajutan          7. Industri permadani          8. Industri kapuk          9. Industri garment tanpa pencucian          10. Industri kecap dan tauco          11. Industri kerupuk          12. Industri tempe, tahu dan terasi          13. Industri minuman          14. Industri pengeringan dan pengelolaan tembakau          15. Industri alat musik          16. Industri mainan anak – anak          17. Industri alat – alat tulis dan gambar          18. Industri pennata dan barang jasa          19. Industri jamur          20. Industri penggilingan kopi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>21. Industri jelly essence</li> <li>22. Industri biskuit</li> <li>23. Industri manisan air kelapa</li> <li>24. Industri kotak karton</li> <li>25. Industri mebel rotan</li> <li>26. Industri furniture</li> <li>27. Industri kerajinan dari kayu</li> <li>28. Industri rotan</li> <li>29. Industri komponen pakaian wanita</li> <li>30. Industri pemintalan benang</li> <li>31. Industri kemasan dari plastik</li> <li>32. Industri pipa PVC</li> <li>33. Industri sedotan minuman</li> <li>34. Industri plastik gelombang</li> <li>35. Industri komponen sepatu</li> <li>36. Industri barang dari kulit</li> <li>37. Industri alat kantor dan logam</li> <li>38. Industri boneka kain</li> <li>39. Industri fiberglass dan atau</li> <li>40. Jenis – jenis usaha lain yang intensitas gangguan kecil</li> </ul>
4	PTSP KELURAHAN	Non Industri dengan Intensitas Gangguan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan meubelair</li> <li>2. Cuci cetak film , fotocopy</li> <li>3. Tambal ban, bengkel speda</li> <li>4. Toko mas</li> <li>5. Toko meubel</li> <li>6. Toko onderdil</li> <li>7. Budi daya ikan</li> <li>8. Apotik</li> <li>9. Optik</li> <li>10. Pertanian tanaman hias</li> <li>11. Toko pakaian, sepatu dan kosmetik</li> <li>12. Toko kain/tekstil</li> <li>13. Toko alat – alat olahraga</li> <li>14. Toko buku</li> <li>15. Wartel, warnet</li> <li>16. Penjahit</li> <li>17. Toko obat</li> <li>18. Isi ulang air mineral</li> <li>19. Toko buah – buahan</li> <li>20. Rumah kost jumlah kamar &lt; 20 kamar</li> <li>21. Lain – lain bagi yang menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya dan atau Jenis jenis usaha lain yang memiliki intensitas gangguan kecil</li> </ul>

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NOOR SYAMSU HIDAYAT

NIP. 195711181984101001